PERKARA NO. 2064 K/Pdt/1991

Duduk Perkara :

- Sebidang sawah yang asal usulnya dari lelaki La Malappe pada tahun 1962 digadaikan kepada H. Sawedi kongsi bersama pr. H. Tompo.
- Kemudian pada tahun 1963 dibeli oleh H. Tompo sehingga hak dari H. Sawedi 1/4 bagian, setelah H. Sawedi meninggal sawah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh pr. H. Tompo, karena uang gadai sudah dikembalikan kepada H. Sawedi dan atas persetujuan pr. H. Tompo digarap oleh Abd. Rahman anak dari H. Sawedi dengan hasil dibagi dua.
- Sejak tahun 1989 Abd. Rahman (Tergugat) tidak mau lagi membagi kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari pr. H. Tompo.

Petitum :

- Menetapkan, bahwa tanah sengketa adalah milik dari H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya.

Putusan Pengadilan Negeri :

- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya.
- Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi :

- Membatalkan putusan PN. Polewali No. 36/Pdt/6/1990/PN.Pol.
- Bahwa, sebagai pemilik tanah mengaku telah menjual kepada H. Sawedi bersama Demmasalle, bukan kepada H. Sawedi atau H. Tompo.

Putusan Mahkamah Agung :

- Membatalkan putusan PT. Ujung Pandang No. 112/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tepat dan benar.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, khususnya dalam hal pembuktian bahwa legenbewijz yang merupakan aannwizingen tidak

mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedure.

- Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tepat dan benar.

Kasus Posisi :

- Sebidang sawah sengketa yang luasanya 8.273 m2, terletak di Ugi, Desa Ugi Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali.
- Asal usul sawah sengketa tersebut pada tahun 1962 digadai dari lelaki La Malappe sebesar Rp. 25.000,-
- Tahun 1963, oleh pemiliknya ingin dijual seharga Rp. 60.000,- waktu itu yang membeli H. Tompo, sehingga hak dari H. Sawedi hanya 1/4 dari luas sawah sengketa tersebut.
- Sejak tahun 1942 H. Sawedi dan istrinya, serta anak-anaknya numpang di rumah H. Djapparrang (iparnya).
- bahwa setelah H. Sawedi meninggal dunia pada tahun 1975 status sawah sengketa dikuasai oleh pr. H. Tompo, kemudian digarap oleh Abd. Rahman (Tergugat); atas persetujuan ibu Penggugat dimana hasil sawah sengketa tersebut dibagi dua.
- Pada tahun 1979 H. Tompo (ibu para Penggugat) meninggal dunia, dimana hasil sawah tetap dibagi, pada tahun 1989 setelah H. Binti ibu dari Abd. Rahman (Tergugat meninggal dunia). Abd. Rahman tidak mau lagi membagi hasil sawah sengketa.
- Sertifikat sawah sengketa tersebut atas nama H. Tompo yang sementara diborogkan pada BNI /46 Polewali.
- Sawah sengketa sepenuhnya telah menjadi hak H. Tompo karena uang gadaian telah dikembalikan kepada H. Sawedi.
- Dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri, para Penggugat mohon agar hakim memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.
  3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya.
  4. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum.
  5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat.
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri :

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pada pokoknya.

- Bahwa, karena Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap terbitnya sertifikat tersebut, maka secara hukum Tergugat mengakui keabsahan sertifikat tersebut.
- Bahwa, sertifikat tersebut dimohon oleh H. Tompo maka diperoleh fakta benar bahwa obyek sengketa adalah milik H. Tompo yang diperoleh dari membeli.
- Bahwa, layak gugatan Penggugat dikabulkan.
- Bahwa, sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak.
- Bahwa, surat bukti Tergugat menurut fakta tidak pernah ada yang asli demikian juga di kantor Desa Ugi Baru tidak pernah ada, baik catatan maupun arsip jual belinya, maka penggantian surat keterangan penjualan dinyatakan tidak sah, dan harus dikesampingkan.
- Bukti T.II s/d T.IX, haruslah dikesampingkan.
- Bukti T.X s/d T.XII, harus dikesampingkan.
- Dengan dasar pertimbangan yang pokoknya dikutip tersebut di atas, maka Hakim pertama memberikan putusan yang diktumnya :

Mengadili :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagaimana tercantum pada gugatan adalah milik Pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 30.000,-

Pengadilan Tinggi :

- Terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas, maka pihak Tergugat mengajukan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi.
- Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini dengan pertimbangannya sebagai berikut :
- Bahwa, di antara alat bukti yang diajukan yang perlu dipertimbangkan adalah keterangan saksi-saksi H. Mallang (La Malappe) dan H. Siraja, sebab saksi I La Malappe adalah pemilik semula tanah sengketa.
- Bahwa, sebagai pemilik tanah mengaku telah menjual kepada H. Sawedi bersama H. Demmasalle, jadi bukan kepada H. Sawedi atau H. Tompo sebagaimana didalilkan Penggugat.
- Bahwa, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12

Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/PN.Pol harus dibatalkan, dengan menolak gugat Penggugat untuk seluruhnya.

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari pembanding.
- Membatalkan putusan PN. Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/PN.Pol.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Mahkamah Agung :

- Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan pemeriksaan Kasasi.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian, bahwa putusan yudex facti harus dibatalkan, karena dinilai sebagai putusan yang salah menerapkan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang inti sarinya dapat dikutip sebagai berikut :
- Karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yaitu khususnya dalam hukum pembuktian bahwa Begenbewijs yang merupakan aanwizingen tidak mematahkan bukti sempurna sertifikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedure.
- Bahwa, putusan PT. Ujung Pandang tanggal 16 Maret 1991 No. 112/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg. harus dibatalkan.
- Bahwa, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar.
- Dengan pertimbangan hukum yang inti sarinya dikutip di atas, akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi : 1. H. Hapidah, 2. Wardinah, 3. Warda tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 16 Maret 1991 No. 112/Pdt.G/1991/PT.Uj.Pdg. yang membatalkan putusan PN. Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/PN.Pol.

Dan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa tanah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagaimana tercantum pada gugatan ini adalah milik dari Pr. H. tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya.
- Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum.
- Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat.
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

PENGADILAN NEGERI POLEWALI
No. 36/Pdt. G/1990/PN. Pol., Tgl. 12 Nopember 1990.
PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG
No. 112/Pdt. G/1991/PT. Uj. Pdg., Tgl. 16 Maret 1991.
MAHKAMAH AGUNG RI.
No. 2064 K/Pdt/1991, Tgl. 28 Pebruari 1994.

- Majelis terdiri dari : Sarwata, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung RI selaku Ketua Sidang, dengan didampingi Anggota para Hakim Agung, Soenarjo, SH dan Suhadi, SH.

P U T U S A N

Reg. No. 2064 K/Pdt/1991

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *Haji Hapidah;*
2. *Wardinah;*
3. *Warda,* ketiganya bertempat tinggal di Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Pemohon-pemohon Kasasi dahulu Penggugat-penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

Abd. Rachman, bertempat tinggal di Ugi baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa sawah sengketa seluas 8.273 M^2 terletak di Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa yang batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa pada mulanya asal dari sawah sengketa tersebut pada tahun 1962 digadai dari lelaki La Malappe sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh H. Sawedi bersama Pr. H. Tompo yaitu ibu kandung dari Penggugat asli, kemudian sawah sengketa tersebut digarap oleh H. Sawedi yakni ayah kandung Abd. Rahman (Tergugat asli) atas persetujuan pr. H. Tompo sebagai kongsi penggadaian dari sawah sengketa tersebut;

bahwa tidak lama kemudian pada tahun 1963 sawah sengketa tersebut ingin dijual oleh pemiliknya yaitu La Mallappe seharga Rp. 60.000,- (enam

puluh ribu rupiah) berhubung akan dijadikan biaya untuk mengawinkan anaknya bernama Badaruddin akan tetapi lelaki H. Sawedi pada waktu itu sedang tidak punya uang sehingga yang membeli/menebus sawah sengketa tersebut adalah H. Tompo sehingga hak dari H. Sawedi hanya 1/4 (seperempat) dari luas sawah sengketa yakni : 8.273 M^2;

bahwa selama H. Sawedi bersama isteri dan anak-anaknya berada di Wonomulyo sejak tahun 1942 sejak itu pula tinggal bersama (menumpang) di rumah H. Djapparrang yakni ayah pr. H. Tompo atau nenek dari para Penggugat asli, dimana hubungan keluarga antara H. Sawedi dan H. Djapparrang adalah ipar;

bahwa isteri H. Sawedi bersaudara kandung dengan H. Djapparrang (ayahnya pr. H. Tompo) dimana suami isteri tersebut tinggal bersama di rumah pr. H. Tompo sampai pada akhir hayatnya;

bahwa setelah H. Sawedi (ayah dari Tergugat Abd. Rahman) meninggal dunia pada tahun 1975 status sawah sengketa tersebut dikuasai penuh oleh pr. H. Tompo kemudian digarap oleh Abd. Rahman (Tergugat asli) atas persetujuan pr. H. Tompo pula yakni ibu dari para Penggugat asli dimana hasil sawah sengketa tersebut dibagi dua antara pr. H. Tompo sebagai pemilik dan Abd. Rahman sebagai penggarap;

bahwa pada bulan Nopember 1979 H. Tompo ibu dari para Penggugat asli meninggal dunia dimana hasil sawah sengketa tersebut masih tetap dibagi 2 (dua) sebagai mana biasa kepada para Penggugat asli sebagai ahli waris pr. H. Tompo almarhumah dan nantilah pada tahun 1989 H. Binti ibu dari Abd. Rahman (Tergugat asli) meninggal dunia, dimana Abd. Rahman tidak mau lagi membagi hasil sawah sengketa seperti tersebut di atas, dengan alasan bahwa sawah tersebut adalah milik H. Sawedi ayah dari Abd. Rahman (Tergugat asli);

bahwa sawah sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat dengan No. Seri No. 7613252 tanggal 11 April 1983 atas nama H. Tompo sertifikat mana sekarang berada dalam tangan kami para Penggugat asli sebagai ahli waris dari pr H. Tompo almarhumah dan sementara diborogkan pada BNI 1946 di Polewali;

bahwa perlu Penggugat asli tambahkan mengenai hak dari H. Sawedi yang seperempat bagian dari sawah sengketa tersebut sudah lepas karena uang gadaian dari laki-laki H. Sawedi telah dikembalikan oleh H. Tompo semasa hidupnya masih bersama kepada lelaki H. Sawedi, sehingga sawah sengketa tersebut sepenuhnya telah menjadi hak H. Tompo yang mendasari adalah terbitnya sertifikat tersebut di atas;

bahwa akibat dari perbuatan Tergugat asli tersebut di atas Penggugat asli sudah sangat dirugikan karena telah menguasai sepenuhnya obyek sengketa tersebut utamanya hasil sawah sengketa bagian Penggugat asli yang Tergugat asli tidak lagi menyerahkan seperti biasa kepada kami Penggugat asli;

bahwa sehubungan dengan itu Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Polewali berkenan meletakkan sita jaminan atas sawah sengketa oleh karena Penggugat asli khawatir jangan sampai Tergugat asli berusaha mengalihkan/memindahkan kepada orang lain;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Polewali untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag);
3. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagai mana tercantum pada gugatan ini adalah milik dari pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Mohon putusan yang adil menurut hukum;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/PN.Pol. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagai mana tercantum pada gugatan ini adalah milik pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 16 Maret 1991 No. 112/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/PN.Pol. yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 April 1991 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding tersebut dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 1990 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 1991 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 36/Pdt.G/1990/ PN.Pol. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 1991;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Mei 1991 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diteirma di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 3 Juni 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menilai sertifikat hak milik tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna, hanya didasarkan oleh keterangan dua (2) orang saksi;

Bukti sertifikat hak milik tersebut dibuat berdasarkan prosedure hukum yang berlaku dan telah dipenuhi syarat sahnya suatu akta otentik, maka dengan tidak dimintakan terlebih dahulu pembatalan akta tersebut, maka judex facti salah menerapkan hukum;

2. bahwa judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang : keterangan saksi yang bertentangan ternyata oleh judex facti dinilai sebagai bersesuaian; saksi I la Dalle menerangkan bahwa jual beli tidak dilakukan di muka Kepala Desa dan tidak tahu harganya, sakksi II H. Siraja menerangkan bahwa jual beli dilakukan di muka Kepala Desa; Pertimbangna judex facti tidak lengkap; Bukti-bukti dari Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan dan tidak pula dilemahkan oleh bukti lawan;
3. bahwa alat bukti Pemohon kasasi Sertifikat Hak Milik serta bukti-bukti, sedang alat bukti Termohon Kasasi hanya 2 orang saksi untuk mematahkan pembuktian Penggugat asal; judex facti salah menerapkan hukum;
4. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan jual beli tanah dari Tergugat I asal/Termohon Kasasi, yang mengaku sebagai pemilik tanah telah menjual kepada pihak lain adalah keliru. Oleh karena tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat;
5. bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sangat tidak obyektif karena tidak sesuai dengan fakta;
6. bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti surat (Sertifikat Hak Milik) tersebut, maka nyata menurut Pemohon Kasasi telah menjadi milik H. Tompo dan digarap oleh Tergugat asal dimana hasilnya dibagi dua antara Penggugat asal dengan Tergugat asal sendiri;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, yaitu khususnya dalam hukum pembuktian bahwa legenbewijs yang merupakan aanwizingen tidak mematahkan bukti sempurna Sertifikat Hak Milik atas tanah yang sudah menurut prosedure;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan tidak mempertimbangkan keberatan yang lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 16 Maret 1991 No. 112/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg. harus dibatalkan, dan me-

ngabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon-pemohon Kasasi : Haji Hapidah dan kawan-kawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar sebagai alasan pertimbangannya sendiri, yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

M e n g a d i l i :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi : 1. Haji Hapidah, 2. Wardinah, 3. Warda tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 16 Maret 1991 No. 112/Pdt.G/1991/PT.Uj.Pdg. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt.G/1990/ PN.Pol.

Dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagai mana tercantum pada gugatan ini adalah milik dari pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Kamis tanggal 24 Pebruari 1994* oleh Sarwata, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang,

Soenarjo, SH. dan Suhadi, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 28 Pebruari 1994* oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Soenarjo, SH. dan Suhadi, SH. Hakim-hakim anggota, dan J. Sudarmadji, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N

Reg. No. 112/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut :

Abd. Rahman, tinggal di Ugi Baru, Desa Ugi Baru Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali, sebagai Tergugat Pembanding.

m e l a w a n

1. *Haji Hapidah;*
2. *Wardinah;*
3. *Wardah,* ketiganya bertempat tinggal di Ugi Baru, Desa Ugi Baru Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali, sebagai para Penggugat Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang Duduknya Perkara

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No.: 36/Pdt.G/1990/PN.Pol. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagaimana tercantum pada gugatan ini adalah milik pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa kuasa Tergugat Pembanding pada tanggal 14 Nopember 1990 telah menyatakan banding, dan telah diberitahukan pihak lawan pada tanggal 22 Nopember 1990.

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan banding dari Terguugat Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak kuasa Tergugat Pembanding telah mengajukan memori banding dalam suratnya tertanggal 19 Desember 1990, sedang pihak Penggugat Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dalam suratnya tertanggal 20 Oktober 1990; Keduanya telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi serta sepanjang yang dipandang perlu turut dipertimbangkan dalam putusan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik/hak milik H. Tompo yakni ibu dari Penggugat yang telah meninggal dunia dan para Penggugat adalah anak kandung dari H. Tompo dan karenanya yang berhak mewarisi tanah sengketa yang dikuasai Tergugat tanpa hak; dan karena itu menuntut supaya Tergugat/orang lain yang memperoleh hak dari padanya dihukum menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat serta menyatakan perbuatan Tergugat sebagai melawan hukum;

Bahwa untuk membuktikan hak milik H. Tompo atas tanah sengketa, selain para saksi yang didengar keterangann di bawah sumpah di persidangan, juga Sertifikat Hak Milik No. 7613252 tertanggal 11-4-1983 (foto copy yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya) yang diberi tanda P tertulis atas nama H.Tompo sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah hak pemilikan H. Tompo atas tanah sengketa dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik H. Sawedi ayah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan Tergugat sebagai demikian, ini berarti bantahan ditujukan terhadap alat bukti yang diberi tanda P. (Sertifikat Hak Milik tanggal 11-4-1983) yang diajukan sebagai bukti hak milik H. Tompo atas tanah sengketa oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena bantahan itu adalah terhadap suatu akta (otentik) maka pihak yang wajib membuktikan adalah Tergugat sebagai pihak yang melakukan bantahan;

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi di antara alat bukti yang diajukan yang perlu dipertimbangkan adalah keterangan saksi-saksi H. Mallang (La Mallape) dan H. Siraja, sebab saksi I La Mallape adalah pemilik semula tanah sengketa yang menggadaikan dan kemudian yang menjualnya pada tahun 1963 kepada H. Sawedi dan H. Demmasalle selaku pembeli, sedangkan saksi II H. Siraja adalah yang turut membeli tanah sengketa bersama H. Sawedi dari saksi I La Mallape;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I La Mallape seoagai pemilik tanah mengaku telah menjual kepada H. Sawedi bersama H. Demasalle, jadi bukan kepada H. Sawedi atau H. Tompo sendiri sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I tersebut diperkuat dengan pengakuann saksi II yang juga turut membeli tanah La Mallape, yang sampai sekarang masih tetap menguasai bagian tanah La Mallape yang telah dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya bahwa tanah sengketa yang semula oleh pemiliknya La Mallape (saksi I) yang digadaikan seharga Rp. 25.000,- kepada H. Sawedi bersama H. Tompo dan yang selanjutnya dijualnya kepada H. Tompo dengan dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 7613252 tanggal 11-4-1983 atas nama H. Tompo (bukti produk P), menjadi tidak beralasan kuat sehingga alat bukti produk P tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sempurna atas hak pemilikan H. Tompo atas tanah sawah sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt/G/1990/PN.Pol. yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan karena itu harus dibatalkan serta

Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sebagaimana tertera dalam amar putusan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat ada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal undang-undang dan hukum yang bersangkutan.

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusann Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Nopember 1990 No. 36/Pdt/G/1990/PN.Pol. yang dimohonkan banding;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari *Sabtu tanggal 16 Maret 1900 sembilan puluh satu* oleh kami Djufri Ramli, SH. Hakim anggota Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 12 Maret 1991 No. 112/Pdt/1991/PT.Uj.Pdg. ditunjuk selaku Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mustamir Abduh, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

P U T U S A N
Reg. No. 36 /Pdt.G/1990/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. *Haji Hapidah,* Umur 32 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tinggal di Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa.
2. *Wardinah,* Umur 27 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tinggal di Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecammatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa.
3. *Warda,* Umur 21 tahun, pekerjaan Pelajar, tinggal di Ugi Baru Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

m e l a w a n

Abd. Rahman, bertempat tinggal di Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri terebut;
Membaca surat gugatan Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan.

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 September 1990 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah No. 36/Pdt.G/1990 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Mengenai sebidang sawah yang luasnya 8.273 M^2 terletak di Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan sawah H. Rahmasiah,
  - Sebelah Barat dengan sawah H. Rahmasiah,
  - Sebelah Selatann dengan sawah La Saenong,
  - Sebelah Timur dengan sawah H. Siraje (H. Daeng Masalle).

Bahwa pada mulanya asal dari sawah sengketa tersebut pada tahun 1962 digadai dari lelaki La Malappe sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh H. Sawedi bersama pr. H. Tompo yaitu ibu kandung dari Penggugat, kemudian sawah sengketa tersebut digarap oleh H. Sawedi yakni ayah kandung Abd. Rahman (Tergugat) atas persetujuan pr. H. Tompo sebagai kongsi penggadaian dari sawah sengketa tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian pada tahun 1963 sawah sengketa ter-sebut ingin dijual oleh pemiliknya yaitu La Mallappe seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berhubung akan dijadikan biaya untuk me-ngawinkan anaknya bernama Baharuddin akan tetapi lelaki H. Sawedi pada waktu itu sedang tidak punya uang sehingga yang membeli/menebus sawah sengketa tersebut adalah H. Tompo sehingga hak dari H. Sawedi hanya 1/4 (seperempat) dari luas sawah sengketa yakni : 8.273 M^2.

Bahwa selama H. Sawedi bersama isteri dan anak-anaknya berada di Wonomulyo sejak tahun 1942 sejak itu pula tinggal bersama (menumpang) di rumah H. Djapparrang yakni ayah pr. H. Tompo atau nenek dari para Penggugat, dimana hubungan keluarga antara H. Sawedi dan H. Djapparrang adalah ipar;

Bahwa isteri H. Sawedi bersaudara kandung dengan H. Djapparang (ayahnya pr. H. Tompo) dimana suami isteri tersebut tinggal bersama di rumah pr. H. Tompo sampai pada akhir hayatnya;

Bahwa setelah H. Sawedi (ayah dari Tergugat Abd. Rahman) meninggal dunia pada tahun 1975 status sawah sengketa tersebut dikuasai penuh oleh pr. H. Tompo kemudian digarap oleh Abd. Rahman (Tergugat) atas per-setujuan pr. H. Tompo pula yakni ibu dari para Penggugat dimana hasil sawah sengketa tersebut dibagi dua antara pr. H. Tompo sebagai pemilik dan Abd. Rahman sebagai penggarap;

Bahwa pada bulan Nopember 1979 H. Tompo ibu dari para Penggugat meninggal dunia dimana hasil sawah sengketa tersebut masih tetap dibagi 2 (dua) sebagaimana biasa kepada para Penggugat sebagai Ahli Waris pr. H. Tompo almarhumah dan nantilah pada tahun 1989 H. Binti ibu dari Abd. Rahman (Tergugat) meninggal dunia, dimana Abd. Rahman tidak mau lagi

membagi hasil sawah sengketa seperti tersebut di atas; dengan alasan bahwa sawah tersebut adalah milik H. Sawedi ayah dari Abd. Rahman (Tergugat);

Bahwa sawah sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat dengan No. seri No. 7613252 tanggal 11-4-1983 atas nama H. Tompo sertifikat mana sekarang berada dalam tangan kami para Penggugat sebagai ahli waris dari pr. H. Tompo almarhumah dan sementara diborogkan pada BNI 1946 di Polewali;

Bahwa perlu Penggugat tambahkan mengenai hak dari H. Sawedi yang seperempat bagian dari sawah sengketa tersebut sudah lepas karena uang gadaian dari lelaki H. Sawedi telah dikembalikan oleh H. Tompo semasa hidupnya masih bersama kepada lelaki H. Sawedi, sehingga sawah sengketa tersebut sepenuhnya telah menjadi hak H. Tompo yang mendasari adalah terbitnya sertifikat tersebut di atas;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat sudah sangat dirugikan karena telah menguasai sepenuhnya obyek sengketa tersebut utamanya hasil sawah sengketa bagian Penggugat yang Tergugat tidak lagi menyerahkan seperti biasa kepada kami Penggugat;

bahwa sehubungan dengan itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Polewali berkenan meletakkan sita jaminan atas sawah sengketa oleh karena Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat berusaha mengalihkan/memindahkan kepada orang lain;

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Polewali memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagaimana yang tercantum pada gugatan ini adalah milik dari pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya bernama Suleman berdasarkan surat kuasa

khusus No. W.15.D.24-UM-08.01-38/1990 tertanggal 11 September 1990 sedangkan Tergugat semula menghadap sendiri untuk berikutnya datang menghadap kuasanya bernama H. Sirajuddin berdasarkan surat kuasa khusus No. W.15.D.24-UM.08.01-43/1990 tertanggal 18 Oktober 1990.

Menimbang bahwa Hakim lalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, atas pertanyaan Hakim kepada Tergugat terhadap gugatan Penggugat Tergugat secara lisan menjawab bahwa gugatan Penggugat tidak benar. Tidak benar kalau sawah sengketa milik Penggugat karena sawah sengketa adalah milik orang tua Tergugat yang bernama H. Sawedi dimana H. Sawedi membeli dari Mallappe.

Menimbang bahwa dengan adanya jawaban Tergugat Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya Tergugat juga menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a) bukti surat berupa foto copy sertifikat No. 7613252 bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda P.
b) Saksi-saksi :
   1. **Lakede** 70 tahun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
      - bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Mallappe, kenal pula dengan H. Sawedi serta kenal pula dengan H. Tompo, dan ketiga orang tersebut kini sudah meninggal dan tetapi saksi sudah lupa meninggalnya tahun berapa.
      - bahwa Tergugat adalah anaknya H. Sawedi sedangkan para Penggugat adalah anaknya. H. Tompo.
      - bahwa saksi tahu yang jadi masalah dalam perkara ini yaitu mengenai sawah di Desa Ugi Baru.

      Bahwa sawah sengketa adalah berasal La Mallappe yang digadai oleh H. Sawedi bersama dengan H. Tompo, tapi saksi tidak tahu berapa besar gadainya.

      Bahwa setahu saksi uang milik H. Sawedi telah dikembalikan oleh H. Tompo pada H. Sawedi dan sawah tersebut dikuasai oleh H. Tompo dan digarap oleh Tergugat hasilnya dibagi dua antara Tergugat dengan Penggugat.

      Bahwa waktu H. Tompo masih hidup obyek sengketa tetap digarap oleh Tergugat dan hasilnya dibagi dua dengan Tergugat.

Bahwa saksi tahu karena saksi berdekatan rumah baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat.

Bahwa setahu saksi baru tahun 1990 ini Tergugat tidak mau membagi hasil sawah tersebut dengan alasan sawah tersebut adalah miliknya sendiri.

Bahwa ibu Tergugat matinya tahun 1989 dan sewaktu ibu Tergugat masih hidup hasil obyek sengketa tetap dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa saksi tidak tahu kalau obyek sengketa tersebut telah ada sertifikatnya.

Bahwa masalah obyek sengketa tersebut pernah dibawa ke desa dan hasilnya pernah dimusyawarahkan di desa tapi Tergugat tetap tidak mau berdamai.

2. **Suardi,** 41 tahun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai tanah yang terletak di Desa Ugi Baru, tapi saksi sudah lupa batas-batas obyek sengketa tersebut.
   - bahwa saksi pernah menyelesaikan sertifikat atas tanah sengketa tersebut.
   - bahwa pada waktu itu yang memohon sertifikat adalah H. Tompo.
   - bahwa permohonan sertifikat tersebut dimohon pada tahun 1979 dan waktu itu langsung diukur selesai tahun 1983.
   - bahwa waktu diukur saksi lakukan dengan kepala desa Ugi Baru dan H. Lakede waktu itu membenarkan kalau obyek sengketa tersebut adalah milik H. Tompo.
   - bahwa sebelum sertifikat tersebut dibuat terlebih dahulu diumumkan selama 3 (tiga) bulan.
   - bahwa pengumuman tersebut Desa Ugi baru dapat tembusan, dan waktu itu tidak ada orang yang keberatan Tergugat juga pada waktu itu tapi juga tidak keberatan.
   - bahwa menurut saksi penerbitan sertifikat tersebut sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Menimbang bahwa untuk menyangkal gugatan penggugat Tergugat mengajukan bukti-bukti :

a) **Surat-surat**

1. Foto copy surat keterangan penjualan No. 37/dub/IV/1990 tertanggal 2 April 1990 bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.I.
2. Foto copy pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1982 atas nama H. Sawedi bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.II.
3. Foto copy tanda pembayarann iuran pembiayaan exploitasi dan pemeliharaan tahun 1989 atas nama H. Sawedi bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.III.
4. Foto copy pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1990 atas nama H. Sawedi bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.IV.
5. Foto copy tanda pembayaran iuran pembangunan daerah tahun 1987 atas nama H. Sawedi bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.V.
6. Foto copy tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1986 atas nama H. Sawedi bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.VI.
7. Foto copy tanda pembayarann IPEDA tahun 1985 atas nama H. Sawedi bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.VII.
8. Foto copy pembayarann IPEDA tahun 1984 atas nama H. Sawedi bermaterai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.VIII.
9. Foto copy pembayaran IPEDA tahun 1983 atas nama H. Sawedi ber-materai cukup setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda T.IX.
10. Foto copy nama-nama wajib pajak tanpa materai berkode T.X, T.XI dan T.XII setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya.

b) **Saksi-saksi :**

1. **H. Mallang (La Mallappe)** 70 tahun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - bahwa saksi tahu yang jadi sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai tanah di Ugi Baru yang semula adalah tanah milik saksi.
   - bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut :

Utara : sawahnya H. Rahmasiah.
Timur : sawahnya H. Daeng Masalle.
Selatan : sawahnya La Saenong.
Barat : sawahnya H. Rahmasiah.

- bahwa luas tanah tersebut adalah 1 Ha.
- bahwa saksi kenal dengan H. Tompo dan kenal pula dengan Jappareng.
- bahwa pada tahun 1962 tanah sengketa digadai oleh H. Demasalle kongsi dengan H. Sawedi.
- bahwa besarnya gadai tersebut saksi sudah lupa dan setelah tanah digadai lalu digarap oleh H. Demmasalle.
- bahwa setelah itu tanah tersebut terus dijual pada H. Demasalle dan H. Sawedi dijual dengan harga berapa saksi sudah lupa dan jual belinya sekitar tahun 1963 dan waktu itu tidak pakai surat.
- bahwa selanjutnya saksi tidak tahu kenapa hasil sawah tersebut dibagi antara H. Tompo dengan Abd. Rahman.
- bahwa nama Kepala Desanya waktu itu Latake.
- bahwa saksi tidak tahu H. Demasalle apanya Tergugat.
- bahwa H. Tompo dan ibunya Tergugat mati saksi tidak tahu tahun berapa.
- bahwa saksi juga tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut sekarang sudah ada sertifikatnya atas nama H. Tompo.

2. **H. Siraja**, 75 tahun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu yang jadi sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai sawah di Ugi Baru yang batas-batasnya sbb. :

Utara : sawahnya H. Rahmasiah
Timur : saksi punya sawah
Selatan : sawahnya La Saenong
Barat : sawahnya H. Rahmasiah

- bahwa pada tahun 1962 saksi sudah di Ugi Baru lalu membeli sawah sengketa dengan H. Sawedi dari H. Mallappe dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- bahwa sebelum tanah sengketa dibeli pertama saksi gadai dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- bahwa saksi kenal dengan H. Tompo kenal pula dengann H. Sawedi keduanya sudah mati.
- bahwa sawah yang dibeli saksi luasnya 1 Ha.

- bahwa jual beli sawah tersebut dilakukan di rumahnya H. Mallappe dan disaksikan oleh Kepala Desa bernama Latake waktu itu tahun 1962 jual beli tersebut pakai surat yang diketahui oleh Kepala Desa tapi surat tersebut sekarang tidak ada karena hilang.
- bahwa saksi juga kenal dengan H. Jappareng dan H. Jappareng bersaudara dengan H. Sawedi.
- bahwa H. Tompo anaknya Jappareng sedangkan Abd. Rahman anaknya H. Sawedi.
- bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut kini sudah ada sertifikatnya atas nama H. Tompo.
- bahwa tanah tersebut dulu sudah pernah dibagi dua yang milik saksi sudah saksi kerjakan sendiri.
- bahwa saksi juga tidak tahu kenapa semasa hidupnya H. Tompo dan hidupnya ibu Tergugat hasil sawah tersebut selalu dibagi dengan Penggugat.

3. **Maddiwali,** 76 tahun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - bahwa saksi tahu yang jadi sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai tanah di Ugi Baru, akan tetapi saksi tidak tahu batas sawah sengketa tersebut.
   - bahwa saksi juga tidak tahu tentang jual beli tanah tersebut serta tidak tahu asal usulnya tahunya bahwa tanah tersebut berasal dari Mallappe karena diberi tahu oleh kepala Desa Lateke.
   - bahwa saksi tahu mengenai tanah tersebut sehubungan pada tahun 1964 sewaktu saksi jadi hansip pernah disuruh oleh Kepala Desa Ugi Baru (Lateke) untuk menagih pajaknya sawah tersebut kepada H. Sawedi.
   - bahwa mengenai jual belinya tanah sengketa antara H. Sawedi dengan Mallappe saksi tahu karena diberitahu oleh Kepala Desa Ugi Baru.
   - bahwa saksi juga tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama H. Tompo dan saksi dengan H. Tompo kenal tapi saksi tidak tahu kalau H. Tompo yang punya tanah sengketa tersebut.

4. **Rusdi,** 43 tahun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul obyek sengketa tersebut, saksi juga tidak tahu mengenai jual beli yang dilakukan oleh Mallappe dengan H. Sawedi karena saksi baru dua tahun menjabat Kepala Desa di Ugi Baru.
   - bahwa benar saksi pernah menanda tangani surat penjualan saksi tanda tangan atas dasar keterangan dari H. Mallappe yang mengatakan surat keterangan yang lama hilang.
   - bahwa di Desa Ugi Baru tidak ada arsip jual beli yang Mallappe maksudkan.
   - bahwa surat keterangan hilang dair Polisi juga tidak ada.
   - bahwa saksi jadi Kepala Desa di Ugi Baru baru mulai tahun 1988 jadi kalau ada kasus sebelum tahun 1988 saksi tidak tahu.

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan tapi langsung mohon putusan.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahhwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa foto copy sertifikat dan dua orang saksi masing-masing bernama Lakede dan Suardi.

Menimbang bahwa apakah Pengguguat memperoleh sertifikat telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menimbang berdasarkan keterangan dari saksi Suardi salah seorang pegawai pertanahan yang menyelesaikan masalah penerbitann sertifikat tersebut menjelaskan bahwa terlebih dahulu terhadap obyek sengketa diadakan penelitian tentang riwayat tanah dan juga batas-batasnya, setelah itu lalu diadakan pengukuran setelah diadakan pengukuran maka dalam waktu 3 (tiga) bulan diumumkan pada kantor pemerintah desa untuk memberi kesempatan kepada yang kepentingan untuk mengajukan keberatan dan ternyata selama waktu tiga bulan tidak ada pihak lain yang

keberatan maka setelah itu haruslah pembuatan sertifikat tersebut dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suardi tersebut maka timbulnya sertifikat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 pasal 6 PP. 10/1961.

Menimbang bahwa oleh karena sebelum sertifikat tersebut timbul terlebih dahulu telah diumumkan selama tiga bulan maka seharusnya pada saat itu Tergugat dapat mengajukan keberatan terbitnya sertifikat tersebut, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan dan oleh karena Tergugat sampai saat ini tidak pernah mengajukan keberatan terhadap Terbitnya sertifikat tersebut, maka secara hukum Tergugat mengakui keabsahan sertifikat tersebut.

Menimbang bahwa apabila terbitnya sertifikat tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi Penggugat bernama Lakede yang menyatakan bahwa yang membeli obyek sengketa adalah H. Tompo dan dihubungkan pula dengan keterangna saksi Suardi bahwa sertifikat tersebut dimohon oleh H. Tompo maka diperoleh fakta benar bahwa obyek sengketa adalah milik H. Tompo yang diperoleh dari membeli.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah layak apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang mohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya bahwa Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, maka hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadpa bukti Tergugat berupa surat keterangan penjualan berkode T.1 oleh karena berdasarkan keterangan saksi Tergugat bernama H. Mallang (Mallappe) menyatakann waktu itu tidak ada surat penjualan, sedangkan menurut saksi Tergugat bernama H. Siraja menyatakan ada surat penjualan tapi hilang dan jual belinya terjadi pata tahun 1963.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat satu sama lain bertentangan maka keterangan saksi Tergugat tersebut adalah diragukan kebenarannya dan surat bukti Tergugat berkode T.I oleh karena menurut fakta tidak pernah ada yang asli demikian juga di Kantor Desa Ugi Baru tidak pernah ada baik catatan maupun arsip jual belinya tersebut maka penggantian surat keterangan penjualan/pembelian dinyatakan tidak sah dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap bukti Tergugat berupa pembayaran pajak bumi berkode T.II s/d T.IX oleh karena bukti tersebut bukanlah bukti pemilikan (sertifikat) maka bukti T.II s/d T.IX tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap bukti Tergugat berkode T.X, T.XI dan T.XII oleh karena tidak bermaterai cukup maka tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat bernama Maddiwali dan saksi Rusdi oleh karena saksi Tergugat tersebut tidak tahu menahu tentang obyek sengketa, maka keterangan saksi Maddiwali dan keterangan saksi Rusdi tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan.

M e n g a d i l i :

1. Mengabulkan gugatan Pengguguat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sawah sengketa yang luas maupun batas-batasnya sebagai mana tercantum pada gugatan ini adalah milik pr. H. Tompo yang diwarisi oleh para Penggugat sebagai anak kandungnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai sawah sengketa tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat atau oranng lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa kepada para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari *Senin tanggal 12 Nopember 1990* oleh kami Mochamad Djoko, SH. sebagai Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Salomina Buntu Payung Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.